

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/095/II/2022

WAGIRAN Nama Pemohon

Kaligangsa Rt. 002 / 003 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal **Alamat**

3376041505680001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 03 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Cipto Mangunkusumo II Gang Jalan / Gang

001/001 RT / RW Kaligangsa Kelurahan Margadana Kecamatan

HM. No. 01884 Luas: 127 m2 An: WAGIRAN merupakan bagian dari total tanah seluas: 127 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perumahan : Perumahan : Rumah Tinggal : 60 %	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (GSPel)	: 140% (atau 2.4) : -% : 20 % : - m : 1,00 m : 4,00 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

EMERINTAH KOTA TEGAL IAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

roklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: WAGIRAN

:KALIGANGSA RT 2/3, KALIGANGSA, MARGADANA, KOTA TEGAL

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nfaatan : RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN

1:250

RETRIBUSI CETAK PETA

650/095/11/2022 Nomor Agenda: 17-2-2022 **Tanggal**


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:


Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 127 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 127 m2 tengahan bagian dari tanah total seluas : 127 m2 tengahan bagian dari tanah total seluas : 127 m2 tengah bagian dari tanah total seluas : 127 m2 tengah satuan harga retribusi : Rp. 400, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.50,800 ,
(terbilang lima puluh ribu delapan ratus punjah)

(terbilang lima puluh ribu delapan ratus rupiah)





GSTower

GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

okasi Tanah: JL. CIPTO MANGUNKUSUMO II RT 1 /1 , Kel. KALIGANGSA, Kec. MARGADANA,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD



